



SALINAN

KEPALA DESA WIRONANGGAN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA WIRONANGGAN
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA DESA WIRONANGGAN
KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2026

KEPALA DESA WIRONANGGAN,

Menimbang : a. bahwa data desa merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program dan pengukuran capaian kinerja pembangunan desa serta percepatan penganggulangan kemiskinan di daerah;

b. bahwa untuk mensinergikan data desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu pengelolaan data;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan pengelola website desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Desa Wironanggan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wironanggan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Wironanggan Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengelola Website Desa Wironanggan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
Nama : Taufik Darmawan
Jabatan : Kepala Urusan Perencanaan
- KEDUA : Tugas Pengelola Website Desa sebagaimana yang dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Memperbarui data yang meliputi desa;
 - b. Melaksanakan input data dari sumber data untuk diakses ke dalam Website Desa;
 - c. Mempublikasikan data atau informasi secara berkala;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengelolaan Website Desa;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , petugas bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Desa;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada APBDes Desa Wironanggan tahun berkenaan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wironanggan
pada tanggal 6 Januari 2025
KEPALA DESA WIRONANGGAN,

ttd.

DWI SURATMANTO